



**PUTUSAN**  
**Nomor 3257 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSLI ALBUGIS**;
  2. **SABRI ALBUGIS**, keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal Lingk. I, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
  3. **ANNISAH ALBUGIS**, bertempat tinggal di Praja Dalam E Rt.07/05 Nomor 10, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan;
  4. **ZULFA ALBUGIS**, bertempat tinggal di Jalan Dharma Putra 10, Nomor 19 Komplek Kostrad Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: ABD. RAHMAN MUSA, S.H., Advokat beralamat di Jalan Beringin IX Nomor 88 Lingkungan III, Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 November 2011;
- Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding;

melawan

**KARTINI ALBUGIS**;

**ABDULAH MOCHAMAD SAID**, keduanya suami isteri, bertempat tinggal Kelurahan Sumompo, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ABNER TEKEN, S.H., Advokat beralamat di Mega Smart 3 Nomor Kawasan Megamas, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kintal yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen dengan luas 340 m<sup>2</sup> sebagai milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 304, Kelurahan Istiqlal atas nama Kartini Albugis (Vide Bukti P.1);

2. Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Istiqlal, Ling. I Kecamatan Wenang, Kota Manado dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan selokan/saluran air;
- Selatan dengan jalan;
- Timur dengan jalan;
- Barat dengan SHM Nomor 270/Kel. Istiqlal atas nama ACHMAD ALBUGIS;

3. Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah rawa karena dialiri oleh sungai Tondano kemudian pada tahun 1993 oleh Penggugat suami isteri telah melakukan pengukuran/penimbunan sampai menjadi kering dan menguasai tanah kintal tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2007, serta pula di atas tanah tersebut telah didirikan sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen dan selama itu pula tidak ada gangguan dari pihak manapun, namun tiba-tiba tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat maka pada awal tahun 2007 para Tergugat I, II, III dan IV masuk tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah tersebut serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 304/Istigial atas nama Penggugat adalah tidak sah dan memohon untuk dibatalkan (Vide bukti P.2);

4. Bahwa atas perkara yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 301/K/TUN/2008 tanggal 4 Mei 2010, telah menjatuhkan putusan dengan menolak permohonan kasasi para Pemohon kasasi yang nota bene adalah Tergugat I, II, III dan Tergugat IV (Vide bukti P.3);

5. Bahwa dengan ditolaknya gugatan para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV di Pengadilan Tata Usaha Negara maka telah nyata fakta hukum bahwa Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut;

6. Bahwa selain menguasai tanah kintal dan rumah milik Penggugat para Tergugat juga telah menguasai IMB atas rumah milik Penggugat tersebut sehingga Penggugat telah mengajukan pembatalan lewat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara Nomor 34/G.TUN/2007/P.TUN.Mdo, dan perkara tersebutpun telah diputus dengan amar putusan membatalkan IMB tersebut dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Vide bukti P.4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian materi bagi Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini : Di atas tanah tersebut terdapat sebuah rumah semi permanen dan saat ini sedang disewakan kepada orang lain secara tanpa hak setahun sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 5 tahun = Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diperhitungkan terus sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum pasti; Kemudian kerugian yang dialami Penggugat akibat penguasaan tanah kintal dan rumah oleh Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yaitu mengenai biaya yang dikeluarkan untuk menghadapi perkara yang diajukan oleh Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, mulai tingkat pertama sampai Mahkamah Agung RI adalah sebesar Rp75.850.000,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp37.500.000,- Rp75.850.000,- =Rp113.350.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mengetahui atau setidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tersebut kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini kesidang Pengadilan;
11. Bahwa demi untuk menjamin agar tuntutan Para Tergugat tidak menjadi sia-sia kelak karena adanya kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindah tangankan harta miliknya dan juga objek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV juga objek sengketa;
12. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat baik Sertifikat Hak Milik Nomor 304/Istiqlal atas nama Penggugat dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 3257 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



301/K/TUN/2008 tanggal 4 Mei 2010 serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenaan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah kintal tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dan dimiliki melalui proses pengukuran/penimbunan karena dahulunya tanah tersebut adalah bekas rawa karena dialiri sungai Tondano;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik yang sah dari Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk keluar dan mengosongkan dari tanah kintal dan rumah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 304/Istiqlal atas nama Penggugat tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi);
5. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp113.350.000,- (seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
8. Menghukum para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

- Jika Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa surat gugatan Penggugat telah mengandung kesalahan fatal dengan mencantumkan nama Penggugat sendiri dengan sebutan Karti Albugis padahal yang dimaksudkan adalah Kartini Albugis. Meskipun dalam sidang



sebelumnya Penggugat telah melakukan perubahan atas kesalahan penyebutan nama dimaksud namun Para Penggugat menilai surat gugatan Penggugat telah dibuat Penggugat dengan tidak teliti dan asal-asalan sehingga menjadi gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*). Terhadap kesalahan karena penulisan nama Tergugat saja bisa berakibat fatal dimana gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijckverklaard*/NO) apalagi terhadap kesalahan penulisan nama Penggugat sendiri;

2. Bahwa surat gugatan Penggugat juga tidak tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan sebelum petitum kata-kata "Dalam Pokok Perkara" mengenai apa yang dimohonkannya padahal tidak ada tuntutan selainya oleh Penggugat diluar pokok perkara atau tidak ada tuntutan yang mendahului/provisi dalam surat gugatan Penggugat;
3. Bahwa disamping itu pada posita angka 1 surat gugatan Penggugat menyebutkan bahwa "Penggugat memiliki sebidang tanah yang diatas berdiri sebuah bangunan rumah semi permanen dengan luas 340 M2 sebagai milik yang sah, Dst," dalil Penggugat diatas juga tidak jelas (*obscuur libel*) karena Para Tergugat tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan luas 340 m<sup>2</sup> apakah tanah atau rumah semi permanennya?;
4. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas atau kabur (*Exeptie Obscuur Libel*);
5. Bahwa disamping eksepsi karena gugatan tidak jelas sebagaimana tersebut diatas, perlu kiranya diketahui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 304 Kelurahan Istiqlal atas nama Kartini Albugis adalah menjadi perkara yang menggantung (*aanhangig*) karena pemeriksaan perkara pidana atas dugaan tindak pidana membuat surat keterangan dan tanda tangan palsu atas nama Lurah Istiqlal Salim Minabari pada tahun 2001 berkenaan dengan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 304 atas nama Kartini Albugis sebagai syarat administrasi dalam proses pembuatan/penerbitan sertifikat *a quo* adalah sementara dalam proses penyidikan Polda Sulawesi Utara oleh karena mantan Lurah Bapak Salim Minabari pada saat menjabat sebagai Lurah Istiqlal tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan tersebut sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bapak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim Minabari didalam Akta Notaris Syane Loho, S.H., tertanggal 10 November 2011 tentang Pernyataan Hal Sebenarnya (Vide bukti T-1), sehingga oleh Tergugat I melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian seperti ternyata dalam Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Nomor STTLP/803.a/XII/2011/SPKT tanggal 14 Desember 2011 (Vide bukti T 2);

6. Bahwa dengan alasan yang dikemukakan Para Tergugat pada angka 5 di atas, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menggantungkan (*aanhangig*) pemeriksaan perkara perdata ini mengingat perkara pidana dimaksud masih berlangsung sampai pada keputusan tetap perkara pidananya (*Exceptio litis pendentis*);

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah keliru jika mengenai sengketa kepemilikan tanah melainkan sebenarnya adalah persoalan warisan yang belum dibagi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 306/Pdt.G/2011/PN.Mdo. tanggal 27 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusan Nomor 83/Pdt/2013/PT.Mdo. tanggal 4 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 November 2012 Nomor 306/Pdt.G/2011/PN.Mdo. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan bahwa tanah kintal tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dan dimiliki melalui proses pengukuran/penimbunan karena dahulunya tanah tersebut adalah bekas rawa karena dialiri sungai Tondano;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik yang sah dari Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk keluar dan mengosongkan dari tanah kintal dan rumah milik Penggugat sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 304/Istiqlal atas nama Penggugat tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat I,II,III, dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 306/Pdt.G/2011/PN.MDO Jo. Nomor 83/Pdt/2013/PT.MDO. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 2 Oktober 2013 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAHWA *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Manado Perkara Nomor 83/PDT/2013/PT.MDO tertanggal 4 Juli 2013 yang hanya mendasari putusannya pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 304 /Kelurahan Istiqlal Surat Ukur Nomor 17/Istiqlal/2001 tertanggal 15 Oktober 2001 yang menerangkan bahwa objek perkara berupa tanah kintal seluas 340 m<sup>2</sup> yang terletak Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara tercatat atas nama Kartini Albugis yaitu Pemanding semula Penggugat dengan asal hak yaitu pemberian hak;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik adalah Akta Autentik yang berdasarkan doktrin dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung memiliki kekuatan bukti yang kuat dan sempurna yang memuat data fisik dan data yuridis sepanjang tidak bisa dibuktikan selebihnya oleh pihak lawan;

(dapat dilihat Putusan Pengadilan Tinggi Manado hal. 27 alinea 3-4);

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) yang begitu mudahnya mempertimbangkan putusannya pada adanya sertifikat dimaksud padahal terkait bukti yang diajukan oleh Penggugat sendiri yakni bukti surat P3 yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Tergugat/ Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi dimana fakta sebenarnya mengenai Putusan Tata Usaha Negara tersebut menyatakan:

Perkara ini berkenaan dengan sengketa batas tanah yang menjadi kompetensi absolut peradilan umum, lebih lengkapnya dikutip disini pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301/K/TUN/2008 tanggal 4 Mei 2010 pada halaman 12 alinea ketiga yang menyebutkan:

"Karena di dalam perkara *a quo* terdapat sengketa tentang batas tanah, sehingga berdasarkan azas " Paraduga Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara", maka keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dibatalkan sebelum ada keputusan yang pasti tentang batas-batas tanah yang mana adalah menjadi Kompetensi Absolut Peradilan Umum";

Adapun Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara TUN tersebut menyatakan menolak permohonan kasasi dari Para Penggugat/

Halaman 8 dari 20 hal Putusan Nomor 3257 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding oleh karena perkara Tata Usaha Negara *a quo* sudah kedaluarsa pengajuannya yakni dengan dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat II intervensi/Pembanding oleh karena gugatan para Penggugat telah kedaluarsa/terlampaui waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi terhadap Putusan Kasasi Tata Usaha Negara oleh Mahkamah Agung RI menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut yang menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima karena sudah kedaluarsa pengajuannya di Pengadilan Tata Usaha Negara padahal sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Istiqlal/2001 tanggal 15 Oktober 2001 atas nama Kartini Albugis dan mewajibkan Tergugat yakni BPN Kota Manado mencabut sertifikat tersebut.

(Catatan: copy salinan putusan kasasi perkara Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud yang telah dilegasir tersebut terlampir bersama memori kasasi ini). Bahwa oleh karena dalam Perkara ini baik Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Terbanding maupun Para Termohon Kasasi semula Para Penggugat/Pembanding menjadikan Bukti Surat Salinan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Agung Kasasi dapat mengetahui secara objektif mengenai perkara ini berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan tentang alasan hukum dalam permohonan kasasi adalah untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutuskan perkara pada tingkat banding diantaranya tidak lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa nampak sekali Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini telah lalai bahkan sengaja mengesampingkan bukti surat Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Tata Usaha Negara tersebut sekali lagi perlu ditegaskan disini seharusnya pertimbangan putusan Mahkamah Agung perkara Tata Usaha Negara tersebut harus dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini di peradilan umum (Pengadilan Negeri Manado) dimana Putusan Pengadilan Negeri Manado menyatakan perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kekurangan pihak dimana

Halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 3257 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menarik Instansi BPN Kota Manado sebagai pihak dalam perkara ini yang semestinya bertanggung jawab atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 304/istiqlal tanggal 15 Oktober 2001 atas nama Kartini Albugis dimana sesuai pertimbangan putusan kasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI dinyatakan perkara ini menyangkut sengketa batas tanah yang menjadi kewenangan absolut peradilan umum dimana seharusnya pihak BPN Kota Manado ditarik dalam perkara ini sesuai isi putusan Pengadilan Negeri Manado;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado telah dengan sengaja mengabaikan bukti P3 yang justru diajukan juga oleh Para Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi (oleh Para Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi juga mengajukan bukti yang sama yakni Bukti T3), dimana seharusnya pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut menjadi dasar dalam memutuskan perkara ini sehingga menjadikan putusan banding perkara ini benar-benar telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum yang berlaku karena telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam menjatuhkan suatu putusan yang baik, adil dan benar sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan kekalahan bagi Para Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi dalam mempertahankan haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu tindakan yang tidak hanya merugikan Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Terbanding tetapi telah mencerminkan suatu putusan yang tidak memenuhi kebutuhan praktis sebagai syarat suatu putusan yang baik dan benar serta berdasarkan hukum;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado adalah merupakan keputusan yang sudah tepat dan benar oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi tidak menarik sebagai pihak BPN Kota Manado adalah fatal akibatnya yang mengancam batalnya gugatan yang diajukan. Sementara Putusan Pengadilan Tinggi Manado telah menzholimi Para Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi karena seharusnya hakim tingkat banding sebelum memberikan pertimbangan hukum terlebih dahulu mengetahui dan memahami secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya yang oleh Para Tergugat/Terbanding sekarang

Halaman 10 dari 20 hal Putusan Nomor 3257 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi telah begitu jelas dan terang benderang menyebutkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini baik dalam surat jawaban, duplik dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dan kesimpulan dalam perkara ini termasuk dalam kontra memori banding. Para Tergugat/Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi sebenarnya telah begitu jelas dan terang mengemukakan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan oleh apa yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi yang justru lebih banyak melintir dan memutarbalikan fakta-fakta sebenarnya mengenai perkara ini. Para Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sudah mengemukakan dalil mengenai putusan Mahkamah Agung RI yang menegaskan bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa batas yang menjadi kompetensi absolut peradilan umum tapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Manado) begitu saja mengesampingkan dalil dan bukti Putusan Mahkamah Agung RI tersebut sungguh menjadi putusan yang sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI mengingat tidak mungkin terjadi apa yang sudah menjadi pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam putusannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu sendiri.

Bahwa disamping itu Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut sepatutnya dibatalkan oleh karena tergolong putusan yang kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta dan tidak obyektif mempertimbangkan bukti-bukti secara seimbang maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan: Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Bahwa adapun mengenai tidak obyektifnya *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya atas perkara *a quo* telah melanggar azas *Audi Et Alteram Partem*, melanggar azas objektivitas dengan jalan tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara seimbang hingga akhirnya merugikan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding.

Hakim Tinggi semestinya lebih memahami kapasitasnya sebagai hakim tingkat banding adalah tidak pada tempatnya mengesampingkan pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi. Bahwa Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Terbanding sangat kecewa dan menyayangkan putusan hakim banding tersebut. Hakim tingkat banding seharusnya mengetahui dan memahami duduk perkara oleh karena duduk perkara pada dasarnya

Halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 3257 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan ringkasan yang jelas tentang dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan konklusi, serta alat-alat bukti yang diajukan Para pihak dipersidangan. Cukup panjang lebar Para Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi mengemukakan dengan jelas mengenai duduk perkara ini dalam surat jawabannya bahkan telah menanggapi dengan jelas dan cermat poin demi poin dari dalil yang dikemukakan Para Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi begitu juga dalam kontra memori banding dari para Terbanding/Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi namun ternyata putusan yang dijatuhkan mencerminkan keputusan yang tidak objektif, adil dan lengkap.

Mengenai gugatan kurang pihak:

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding tidak mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Tergugat atau turut Tergugat.

Yurisprudensi tersebut diantaranya dapat dilihat dalam:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1038K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";

Bahwa dalam pokok perkara Pemohon Kasasi terpaksa harus mengemukakan kembali dalil-dalil yang termuat dalam kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Pemohon Kasasi oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Manado) tidak memberikan pertimbangan yang cukup ("*onvoldoende gemotiveerd*") sehingga putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan keputusan yang objektif, adil dan lengkap.

Bahwa Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Tergugat menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 November 2012 Nomor 306/Pdt.G/2011/PN.MDO karena putusan *a quo* telah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa terhadap putusan *a quo* yang diajukan oleh Para Pembanding/Penggugat sekarang Termohon Kasasi menurut pendapat Para Terbanding/Tergugat sekarang Pemohon Kasasi bahwa memori banding yang diajukannya tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Para Pembanding/Tergugat sekarang

Halaman 12 dari 20 hal Putusan Nomor 3257 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dalam memori bandingnya umumnya merupakan pengulangan saja sehingga mengenai keberatan Para Pembanding/Penggugat sekarang Termohon Kasasi tentang apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tertanggal 27 November 2012 Nomor 306/Pdt.G/2011/PN.MDO. menurut hemat Para Pemohon Kasasi perlu dikemukakan kembali secara khusus sebagaimana yang telah diuraikan dalam kontra memori banding seperti tersebut dibawah ini:

1. Bahwa adapun keberatan Para Pembanding yang paling relevan untuk ditanggapi hanyalah mengenai keberatan terhadap putusan halaman 30 yang menurut Para Pembanding *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum karena telah membuat pertimbangan hukum yang sangat bertentangan dalam suatu proses beracara di Pengadilan "hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dengan tanpa dasar hukum yang jelas menyatakan gugatan Para Penggugat karena Badan Pertanahan Nasional tidak ikut digugat (dapat dilihat Memori Banding Para Pembanding angka 2 halaman 3);
2. Bahwa menanggapi keberatan Para Pembanding sebagaimana disebutkan di atas yang menyatakan bahwa *Judex Facti* (mungkin yang dimaksudkannya adalah Pengadilan Negeri Manado, untuk Kuasa Para Pembanding ketahui Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat Banding juga disebut *Judex Facti* jadi semestinya disebutkan yang jelas) bahwa "Pengadilan tidak hanya mengadili berdasarkan undang-undang seperti yang tercantum dalam Pasal 20 AB, tetapi mengadili menurut hukum, ini memberi kebebasan lebih besar kepada Hakim." Dan sesuai Asas kebebasan kekuasaan kehakiman "Hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), jadi hakim harus kreatif ("Mengenai Hukum Suatu Pengantar, hal. 128-129 oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H).,.
3. Bahwa berdasarkan dalil yang Para Terbanding kemukakan di atas, maka keberatan Para Pembanding yang menyatakan bahwa *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum karena telah membuat pertimbangan yang bertentangan dengan suatu proses beracara di Pengadilan adalah dalil yang tertolak oleh karena ternyata Para Pembanding tidak memahami hukum dengan baik atau tidak mengetahui asas kebebasan dalam kekuasaan kehakiman. Adapun pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai kurangnya pihak karena Badan Pertanahan Nasional tidak ikut digugat sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak sempurna meskipun Para Tergugat sendiri tidak

Halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 3257 K/Pdt/2013





mengajukan keberatan tentang hal ini, maka berdasarkan asas *Ius Curia Novit* atau Hakim dianggap tahu hukumnya pertimbangan putusannya adalah sudah tepat dan benar oleh karena hakim memutus menurut hukum bukan hanya berdasarkan undang-undang dan hal ini memberikan kebebasan lebih besar kepada hakim. Disamping itu menurut Pasal 178 Ayat (1) Hir, Hakim Karena Jabatannya Atau Secara Ex Officio, Wajib Mencukupkan Segala Alasan Hukum Yang Tidak Dikemukakan Para Pihak Yang Berperkara ("Hukum Acara Perdata" M. YAHYA HARAHAP, S.H., Hal. 798).

4. Bahwa disamping itu secara panjang lebar M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 821 menguraikan lebih jelas mengenai prinsip *Curia Novit Jus* bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum, prinsip ini ditegaskan juga dalam Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan ketentuan ini tetap melekat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sesuai dengan keberadannya sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dikatakan Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Dengan demikian berdasarkan *adagium Curia Novit Jus*, Hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkreto. Karena soal menemukan dan menerapkan hukum objektif bukan hak dan kewenangan Para pihak tetapi mutlak menjadi kewajiban dan kewenangan Hakim. Para pihak tidak wajib membuktikan hukum apa yang harus diterapkan, karena Hakim dianggap mengetahui segala hukum;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum di atas dihubungkan dengan keberatan Para Pembanding tersebut diatas yang tidak beralasan hukum, maka keberatan Para Pembanding dalam pokok perkara selayaknya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Pembanding ternyata tidak memahami asas kebebasan Hakim dalam memutus perkara dan tidak memahami ketentuan tersebut di atas;
6. Bahwa selebihnya para Pembanding dalam memori bandingnya angka 3 halaman 4 yang menyatakan bahwa Terbanding sudah mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memohon pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 304/Istiqlal atas nama Kartini Albugis (Penggugat) dan



gugatan Para Penggugat telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar dan Mahkamah Agung RI sehingga Para Pembanding berpendapat bahwa Badan Pertanahan Nasional sudah tidak perlu digugat karena telah adanya putusan tentang sah atau tidaknya sertifikat hak milik tersebut adalah dalil yang tertolak, karena perlu ditegaskan dalil para Pembanding tersebut adalah dalil yang hanya diulang-ulang tidak berdasarkan fakta sebenarnya mengenai putusan perkara Tata Usaha Negara tersebut bahkan dengan cara melintir pertimbangan hukum putusan tersebut dimana dalam putusan kasasi perkara Tata Usaha Negara *a quo* menyatakan bahwa perkara ini berkenaan dengan sengketa batas tanah yang menjadi kompetensi absolute peradilan umum dan faktanya Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan perkara ini lagi ke Pengadilan Negeri Manado (dapat dilihat putusan perkara ini pada angka 6 dan 7 halaman 11).

7. Bahwa tidak ada pertimbangan hukum dari *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Manado) yang saling bertentangan satu dengan yang lain seperti disebutkan Para Pembanding pada angka 4 halaman 4 dari memori bandinginya, lagi-lagi Para Pembanding melintir pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado padahal pertimbangan hukum putusan tidak menyebutkan demikian bahwa pertimbangan putusan Hakim *a quo* justru menegaskan keharusan lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Nomor 304 (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional) harus turut pula digugat agar sertifikat itu dapat dinyatakan sah atau tidak atau lembaga yang mengeluarkannya dapat dihukum untuk membatalkan sertifikat itu atau lembaganya tersebut mempertahankan pendapatnya bahwa sah dan berharga (Putusan hal. 30 alinea ketiga). Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tersebut diberikan oleh karena Penggugat mempersoalkan atau menggugat tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 304 Kelurahan Istiqlal atas nama Kartini Albugis (Putusan hal. 30 alinea pertama).
8. Bahwa adapun dalil Para Pembanding sebagaimana dinyatakan pada memori bandinginya angka 5 halaman 5 adalah dalil yang mengada-ada karena penundaan putusan sampai beberapa kali oleh karena adanya pergantian anggota Majelis Hakim yang menangani perkara ini dimana Anggota Majelis sebelumnya pindah tugas (mutasi) ke daerah lain sehingga proses pergantian Anggota Majelis Hakim ini yang membuat perkara ini menjadi terkatung-katung jalannya. Adapun tuduhan Pembanding bahwa *Judex Facti* terlalu berlebihan dalam membantu dan merekayasa perkara ini menjadi tuduhan yang mengada-ada tidak berdasarkan fakta dan apriori



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya padahal sudah terang dan nyata bahwa Pembanding semula Pengugat tidak dapat menangkis dan membantah dalil-dalil yang dikemukakan Para Tergugat sekarang Para Pembanding dalam Surat Jawaban dan Duplik Para Tergugat termasuk bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan dan sebagai kompensasinya Para Pembanding selalu memutarbalikkan fakta dan melintir persoalan yang sebenarnya seperti misalnya dalil Para Pembanding pada angka 1 memori bandingnya yang menyatakan bahwa para pencari keadilan (yang dimaksudkannya adalah Para Pengugat sekarang Para Pembanding) adalah orang-orang yang berekonomi lemah tidak mendapat keadilan di pengadilan sebaliknya hukum berpihak kepada mereka yang tingkat ekonominya lebih atau menengah keatas....dst, dalil Para Pembanding ini tidak hanya mengandung kebohongan besar tapi lebih dari itu justru memperlihatkan ketidakmampuan kuasa Para Pembanding guna menangkis dan mematahkan dalil-dalil Para Tergugat sekarang Para Terbanding sehingga digunakanlah segala cara dengan melintir dan memutarbalikkan fakta sebenarnya mengenai perkara ini (dapat dilihat uraian keseluruhan Para Tergugat dalam surat jawabannya siapa sebenarnya pencari keadilan yang berekonomi lemah dan sebaliknya siapa yang tingkat ekonominya lebih atau menengah keatas, siapa yang memiliki kerakusan untuk mengambil hak ahli waris dan merusak hubungan persaudaran darah antara Para Pembanding dengan saudara kandungnya Kartini Albugis (Pembanding);

9. Bahwa adapun dalil Para Pembanding selebihnya pada angka 6 dan 7 memori bandingnya hanya merupakan pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan lagi sudah tertuang dalam jawab-menjawab dalam pokok perkara sehingga menjadi tidak relevan lagi untuk ditanggapi lebih lanjut oleh Para Pembanding;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi di atas menjadi tidak beralasan pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Manado. Pengadilan Tinggi Manado tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak objektif, disamping itu pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* tidak menganalisis secara yuridis dan konprehensif semua aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum akan menentukan nilai suatu putusan Hakim. Pertimbangan (*considerans*) merupakan dasar putusan atau dikatakan juga merupakan jiwa dan intisari putusan yang pada hakekatnya memuat:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal.
- b. Ada analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. adanya pertimbangan-pertimbangan Hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak kepada pendapat doktrin, alat bukti dan Yurisprudensi, pertimbangan-pertimbangan hendaknya disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan dan isi mengisi. (Hukum Acara Perdata "Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata" oleh DR. Djamanat Samosir, S.H.,M.HUM. Penerbit Nuansa Aulia, hal. 289).

Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu mengutip tulisan tersebut di atas, mengingat putusan banding dalam perkara *a quo* adalah tidak memenuhi syarat-syarat suatu pertimbangan hukum yang baik sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa disamping itu putusan perkara *a quo* pada tingkat banding tidak memenuhi kebutuhan praktis sebagai putusan yang baik karena suatu putusan yang baik sekurang-kurangnya dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan masyarakat umumnya karena putusan itu dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum (Ateng Afandi dan Wahyu Afandi, 1983;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) tidak memenuhi syarat-syarat putusan yang baik dan benar sehingga mengandung cacat hukum, setidaknya ada 3 (tiga) azas atau prinsip hukum yang tidak terpenuhi pada putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) berdasarkan Pasal 178/Pasal 189 Rbg jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diantaranya yakni:

- a. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) telah melanggar azas objektivitas *Audi et Alteram Partem* yakni tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara seimbang;
- b. Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) tidak memuat alasan yang jelas dan rinci, artinya putusan yang dijatuhkan tidak didasarkan kepada pertimbangan yang jelas dan cukup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kewajiban Hakim dalam mengadili adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum *in casu* Hakim Tingkat Banding yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) mencerminkan putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat putusan yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Manado telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum *Judex Facti* khususnya dalam pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* ternyata tidak memenuhi syarat-syarat putusan yang dianggap baik oleh karenanya melanggar azas atau prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusan *a quo* mengandung cacat hukum. Suatu putusan dapat diterima kalau putusan tersebut tidak mengandung cacat hukum. Hal terpenting bagi Para pihak yang berkepentingan adalah putusan Hakim/Pengadilan itu dapat diterima (DR. Djamanat Samosir, S.H., M.Hum; Hukum Acara Perdata, hal. 273);

Bahwa oleh karena wewenang Majelis Hakim Agung tingkat kasasi adalah memeriksa adanya kekhilafan/kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* dalam putusannya, maka Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dalam Memori Kasasi ini telah dengan jelas dan terang mengemukakan kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) oleh karena putusannya tidak mencerminkan putusan yang baik dan benar serta merupakan putusan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan Azas-Azas Hukum Putusan Hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 30 September 2013 dan kontra memori kasasi 17 Oktober 2013 dihubungkan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Manado yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 s/d P13 dan 7 (tujuh) orang saksi yaitu: 1. Usman Elong, 2. Makmur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Albugis, 3. Jemmy Sumual, 4. Syarifin Napu, 5. Iskandar Hamzah, 6. Sunaryo Kadir, 7. Jafar Noch, telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat-Tergugat dengan bukti T1 s/d T4-1 s/d T1 s/d T4-14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Salim Minabari, dan 2. Surjadi Rambat, tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : RUSLI ALBUGIS, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUSLI ALBUGIS, 2. SABRI ALBUGIS, 3. ANNISAH ALBUGIS, 4. ZULFA ALBUGIS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya – biaya :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai .....             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi .....             | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp 489.000,00 |
| Jumlah .....                 | Rp 500.000,00 |

### Panitera-Pengganti

ttd./

Lilie Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,**  
**Nip. 19610313 198803 1 003**

Halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 3257 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)